

ABSTRAK

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diperoleh dari kesimpulan pemeriksaan dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan hakim yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pertimbangan hakim merupakan hal-hal yang menjadi dasar hakim untuk memutus suatu perkara tindak pidana yang berisi mengenai fakta-fakta, keadaan, juga alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. Pertimbangan hakim ini bertujuan untuk mengetahui tepat tidaknya penerapan unsur delik dan penerapan pembuktian yang telah dilakukan oleh hakim. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan Pasal peraturan perundang-undangan didalam suatu putusan. Pasal Peraturan perundang-undangan ini menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan juga menjadi dasar hukum dari suatu putusan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Hasil dari penelitian ini bahwa fakta yang terdapat dalam persidangan Yakni dalam dakwaan maupun tuntutan dan dalam pertimbangan hakim yang terdapat dalam Putusan perkara nomor 15/Pid.b/2019/Pn.Cag, menjunctokan unsur Pasal 310 ayat (1) dan pasal 311 (ayat (1) KUHP . Namun dalam penerapannya tidak tepat jika pasal tersebut dijunctokan, sebab juncto diterapkan apabila Antara pasal satu dengan yang lain memiliki keterkaitan. Dalam pasal 310 ayat (1) tentang pencemaran nama baik dan pasal 311 ayat (1) tentang fitnah KUHP jelas berbeda jika dilihat dari unsur-unsurnya. Unsur Delik pencemaran nama baik perbuatannya yakni menuduh orang lain telah melakukan sesuatu didepan umum. Sedangkan memfitnah perbuatannya yakni apabila pelaku pencemaran atau pencemaran tertulis tidak dapat membuktikan yang dituduhkan maka dari itu masuk ke dalam delik memfitnah. Sehingga jika tetap pasal 310 ayat (1) dan pasal 311 ayat (1) KUHP diuraikan bersama-sama ataupun digabungkan maka seharusnya dalam

dakwaan maupun pertimbangan hakim pasal tersebut termasuk dalam perbarengan tindak pidana (semenloop/concursus). Selain ada delik pencemaran nama baik terdapat juga delik memfitnah yang artinya terdapat dua perbuatan. Yang dalam system penjatuhan pidananya hanya dijatuhi satu hukuman yang paling tepat.

Kemudian dari uraian diatas disimpulkan bahwa putusan perkara nomor 15/Pid.b/2019/Pn.Cag telah bertentangan dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) khususnya yang terdapat dalam huruf b KUHAP tentang syarat formil dan matreil pembuatan surat dakwaan dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP tentang syarat pemutusan pemidanaan khususnya yang diatur dalam huruf d dan huruf f KUHAP. Sehingga putusan tersebut mengakibatkan batal demi hukum.

Kata kunci: Penerapan Konsep Juncto, pasal 310 ayat (1) dan pasal 311 ayat (1) KUHP, Perbarengan Tindak Pidana

ABSTRACT

Court decisions are court decisions that are obtained from court decisions in court and decisions made in court which are open to the public. Judges' considerations are matters which are the basis for judgment in deciding a case concerning facts, situations, as well as proof obtained from a trial in accordance with the provisions of Article 197 paragraph (1) letter d of the Criminal Procedure Code. Judge's consideration is intended to be applied not in accordance with its application and application of the offense by the judge. Happened in the verdict. Article Regulations on this decision become the basis for punishment or action and also become the legal basis for the decision. This has been regulated in Article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code.

The results of this study that the facts contained in the trial, namely in the indictment and the claim and in the consideration of the judge contained in the case Decision number 15 / Pid.b / 2019 / Pn.Cag, attach elements of Article 310 paragraph (1) and article 311 (paragraph (1) of the Criminal Code, but in its application it is not appropriate if the article is plundered, because juncto is applied if between article one and another has an association, in article 310 paragraph (1) concerning defamation and article 311 paragraph (1) concerning the criminal libel different if viewed from the elements, the offense of defamation of the good name of the act, which is to accuse others of doing something in public, while to slander the act, if the perpetrators of pollution or written pollution cannot prove the accused, therefore enter into a slanderous offense. still article 310 paragraph (1) and article 311 paragraph (1) of the Criminal Code are described together or combined then it should be in the maup indictment un consideration of the judge of the article included in the concurrent crime (semenloop / concursus). Besides defamation of

defamation, there is also a defamation offense, which means there are two deeds. Which in the criminal punishment system is only given the most appropriate punishment.

Then from the description above it is concluded that the decision of case number 15 / Pid.b / 2019 / Pn.Cag has contradicted the provisions of article 143 paragraph (2) especially those contained in letter b of the Criminal Procedure Code regarding the formal and material requirements for the indictment and Article 197 paragraph (1) Criminal Procedure Code regarding termination termination requirements, especially those stipulated in letter d and letter f of the Criminal Procedure Code. So that the ruling resulted in null and void.

Keywords: Application of the Juncto Concept, article 310 paragraph (1) and article 311 paragraph (1) of the Criminal Code, Criminal Comparison

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala ucapan rasa syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Sang Penguasa Langit dan Bumi, Tuhan Semesta Alam yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang, yang Maha Mengetahui, yang tidak pernah memejamkan mata-Nya untuk tetap mengawasi ciptaan-Nya, serta yang akan menjadi hakim yang Maha Adil di akhirat nanti.

Dan segala shalawat beserta salam selalu terlanturkan untuk Nabi Muhammad S.A.W sehingga Penulis dapat menyelesaikan memorandm hukum ini. Memorandum hukum ini berjudul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Calang Dalam Penerapan Konsep Juncto Terhadap Pasal 310 ayat (1) Kuhp dan Pasal 311 ayat (1) Kuhp (Analisis Putusan Nomor: 15/Pid.B/2019/Pn.Cag) yang Menjunctokan kualifikasi pasal berbeda, dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyelesaian Memorandum Hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
2. Dr. Eny Suastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan sehingga Penulis menyelesaikan Memorandum Hukum ini;
3. Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., MS selaku Ketua Penguji Penulis;
4. H.Boedi Mustiko S.H., M.Hum. selaku anggota Penguji sekaligus Dosen Wali Penulis;
5. Firma Arif Pribadi S.H., M.H. selaku Penguji Komprehensif Penulis;
6. Untuk semua dosen dan staff-staff Fakultas Hukum Fakultas Hukum terimakasih telah memberikan ilmunya kepada Penulis;

7. Bapak Budi Darmawan , Kasi DATUN Kejaksaan Negeri Bangkalan yang telah membimbing penulisan memorandum ini sampai selesai ;
8. Untuk Kedua Orang tua Penulis Bapak H.Sumambri dan Alm. Ibu saya tercinta Hj. Jumiya yang selalu memotivasi dan mengingatkan Penulis untuk menyelesaikan Memorandum Hukum ini;
9. Untuk saudara-saudara Penulis Lukman Hakim dan Suhailah yang selalu mengingatkan menyemangati penulis dalam Mengerjakan memorandum Hukum ini;
10. Saudara-saudara sepupu penulis, Abu Walid S.H, dan Wasil Syahroni yang selalu mengingatkan penulis agar menyelesaikan skripsi ini;
11. Untuk teman-teman masakecil Penulis Miftahul Jannah ,Rohman, Mad Rif'I, terimakasih kalian sudah menjadi teman terbaik telah menyemagati disaat penulis resah;
12. Untuk Sahabat masa SMA penulis Zalfa Tsabitah Tsani terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik penulis disaat penulis merasa kebingungan dan putus asa dalam penulisan memorandum ini;
13. Untuk Sahabat Kuliah penulis, Khoirun Nisa, Danik Wahyu Utami,Amalia Andini terimakasih sudah menyemangati dan menjadi sahabat sekaligus saudara penulis disaat penulis menghadapi kesulitan dalam penulisan memorandum ini, dan semoga ilmu yang kita dapat akan bermanfaat bagi orang banyak;
14. Untuk Teman lama Penulis, Moh Hidayat S.H terimakasih telah menyemangati penulis, dan membantu penulis dalam penulisan Memorandum hukum ini;
15. Untuk sahabat KKN (kuliah kerja nyata) penulis, Lailatul Badriyah,S.M dan mila yang telah menyemangati saya agar cepat-cepat menyelesaikan memorandum hokum ini

16. Untuk teman Tidur penulis, Netty, Elinda Dirgantari, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis dalam penulisan Memorandum Hukum Ini.

Terimakasih banyak untuk semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan Memorandum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga apa yang telah kalian berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Bangkalan, 10 juli 2019

SOLEHAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MEMORANDUM HUKUM	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB 1 POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, ISU HUKUM	1
1.1 Posisi Kasus	1
1.2 Pertimbangan Hakim	3
1.3 Isu Hukum	10

BAB II DASAR HUKUM	15
2.1 Pengertian Surat Dakwaan	11
2.2 Syarat-syarat Dakwaan.....	12
2.3 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	13
2.4 Fungsi Surat Dakwaan.....	14
2.5 Dasar Putusan.....	15
2.6 Pengertian Juncto	17
2.7 Uraian Unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang pencemaran.....	18
2.8 Uraian Unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP tentang Fitnah.....	18
2.9 Pengertian Perbarengan (semeloop/concursus).....	19

BAB III PEMBAHASAN	22
3.1 Penerapan pasal 310 KUHP dan 311 KUHPidana dalam sebuah dakwaan maupun dasar putusan menggunakan Juncto	22

BAB IV PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Rekomendasi.....	42

DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	